



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Merdeka Nomor 10A, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan
Telepon (0711) 363480, Faksimile (0711) 363480
Laman sumselprov.go.id, Pos-el kominfo@sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : S.Kep. 89 /I/Diskominfo/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, perlu Menyusun Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pemberitahuan Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri B)
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025 – 2029 sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- K E D U A** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
 - b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pengumpulan dan penyiapan data dan informasi untuk menyusun program perencanaan pembangunan guna diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025 – 2029;
 - c. Menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025 –

2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya;

- d. Menyampaikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025 - 2029 dimaksud kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Bappeda untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Daerah.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya Penyusunan Rencana Strategis dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 26 Mei 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EFANTI, S.E., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198407222008032002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Nomor : S.Kep. 89 /I/Diskominfo/2025
Tanggal : 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- III. Anggota : 1. Kepala Subbagian Perencanaan
Kesekretariatan 2. Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian
3. Kepala Subbagian Keuangan
4. Susi Andriany, S.Sos., M.Si.
5. Aulia Agustina, S.Si.,M.M.
6. Sri Rahayu, S.Sos
7. Muhammad Abi Darda, S.Si
8. Mochamad Maghri Adzany Jaya, S.H
- IV. Tim Teknis
- a. Koordinator pada : Kepala Bidang TIK dan Persandian
bidang TIK dan
Persandian
Anggota : 1. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi
Informasi
2. Kepala Seksi Integrasi Data dan
Keamanan Informasi
3. Kepala Seksi Persandian
4. Widyasmoro, S.T
5. Aan Restu Mukti, S.Kom.,M.Kom
6. Rini Anggraini, A.Md

- b. Koordinator pada : Kepala Bidang Layanan E-Government
bidang Layanan E-Government
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi
2. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government
3. Kepala Seksi pengembangan Ekosistem e-Government
4. Jony Eka Putra, S.Kom.,M.M
5. Akhmad Hendriansyah, S.Kom
6. Muhammad Fahri, S.Kom
7. Sutrisno, M.Kom
- c. Koordinator pada : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi
bidang Pengelolaan Publik
Komunikasi Publik
Anggota : 1. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
2. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik
4. Nuriah, S.Sos
5. RM. Ramadhan, S.Kom
6. Hendra Agus Setiyawan, S.I.Kom.M.I.Kom
- d. Koordinator pada : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
bidang Pengelolaan Informasi Publik
Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik
2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
3. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
4. Nasnania, S.Sos
5. Denny Wahyudi Marzuk, S.Kom
6. Muhammad Isa, S.Hum

e. Koordinator pada
bidang Statistik
Anggota

Kepala Bidang Statistik

- : 1. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Informasi
3. Syafrin Azuari, S.Kom., M.E
4. Ipi Sutriyani, S.Kom
5. M. Hidayatul Muhtadin, S.Ip

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EFianti, S.E., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198407222008032002